



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DANDI NINDITIO Bin ARI FAHMI NINDITIO**
Tempat lahir : Banyumas
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Kedungwuluh Rt.01 Rw.02 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (amat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
7. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 31 Juli 2023 Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN.Pwt, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

2. Sur
at Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 31 Juli 2023 Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN.Pwt, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Ber
kas perkara atas nama Terdakwa Dandi Ninditio bin Ari Fahmi Nindito beserta seluruh lampirannya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa DANDI NINDITIO Bin ARI FAHMI NINDITIO** bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*** sesuai dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DANDI NINDITIO Bin ARI FAHMI NINDITIO** dengan **Pidana Penjara** selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Pidana Denda** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 1 (satu) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk NAGOYA yang di dalamnya berisi :
 - 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna biru dengan sim card terpasang : 087805778833, IMEI 1 : 867472051949835, IMEI 2 : 867472051949827.
- 1 (satu) buah bekas bungkus obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg.
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7+ warna merah dengan sim card terpasang : 0895358992870, IMEI : 356693085675538.
Dikembalikan kepada saksi Yanuar Yudistira

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DANDI NINDITIO Bin ARI FAHMI NINDITIO pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.30 wib.atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu ditahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, “ perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berikut pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib petugas Satresnarkoba POLRESTA Banyumas mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamat di Kelurahan Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas ada penjualan obat – obatan jenis TRAMADOL HCI dan obat warna kuning , kemudian petugas Satresnarkoba POLRESTA Banyumas diantaranya saksi GONDO RAHARJO dan saksi TEGUH PRASETYO melakukan penyelidikan dan pemantauan, Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi GONDO RAHARJO dan team mendatangi tempat transaksi penjualan obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning yang berada di rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didalam kamarnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk NAGOYA yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, Uang tunai sebesar Rp. 1.126.000.- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna biru dengan sim card terpasang : 087805778833, IMEI 1 : 867472051949835, IMEI 2 : 867472051949827 dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri;

- Kemudian saat petugas mengamankan terdakwa dirumahnya tiba-tiba saudara YANUAR als YAYAN akan membeli obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg dan ditemukan 1 (satu) lembar bekas bungkus obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg yang diakui Sdr.YANUAR als YAYAN dibelinya dari terdakwa pada hari senin, tanggal 10 April 2023 seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib. terdakwa juga telah menjual 1 (satu) lembar obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg kepada Sdr.RAMA seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Didalam kegiatan penangkapan dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggledahan dirumah terdakwa disaksikan Ketua RT setempat serta warga setempat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Yanuar Als Yayan untuk membeli obat jenis Tramadol HCI tablet 50 mg kepada terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Yanuar datang kerumah terdakwa di Kelurahan Kedungwuluh Rt.01 Rw.02 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan obat Tramadol HCI 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yanuar lalu saksi Yanuar menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Kemudian petugas mencari Sdr.RAMA yang sebelumnya pukul 20.00 wib telah membeli 1 (satu) lembar obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg dari terdakwa Sekitar pukul 23.00 wib, dan menemukan Sdr.RAMA yang sedang berjualan angkringan di pinggir jalan tepatnya didepan SMA VETERAN Purwokerto. Sdr.RAMA mengakui telah membeli 1 (satu) lembar obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg dari terdakwa pada hari selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib, dirumah terdakwa dan yang melayani terdakwa sendiri. Untuk uang pembayaran diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-1228/NOF/2023 tanggal 03 Mei 2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut diatas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- BB-2632/2023/NOF dan BB-2634/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan Warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoitka/Psikotropika_ tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obay keras/Daftar G
- BB-2632/2023/NOF berupa tablet Warna kuning berlogo "mf" diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras /daftar G

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 Jo Pasal 60 angka 10 paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DANDI NINDITIO Bin ARI FAHMI NINDITIO pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.30 wib. atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, “*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal berikut pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib petugas Satresnarkoba POLRESTA Banyumas mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamat di Kelurahan Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas ada penjualan obat – obatan jenis TRAMADOL HCI dan obat warna kuning , kemudian petugas Satresnarkoba POLRESTA Banyumas diantaranya saksi GONDO RAHARJO dan saksi TEGUH PRASETYO melakukan penyelidikan dan pemantauan, Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi GONDO RAHARJO dan team mendatangi tempat transaksi penjualan obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning yang berada di rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didalam kamarnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk NAGOYA yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, Uang tunai sebesar Rp. 1.126.000.- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan sim card terpasang : 087805778833, IMEI 1 : 867472051949835, IMEI 2 : 867472051949827 dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri;

- Kemudian saat petugas mengamankan terdakwa dirumahnya tiba-tiba saudara YANUAR als YAYAN akan membeli obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg dan ditemukan 1 (satu) lembar bekas bungkus obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg yang diakui Sdr.YANUAR als YAYAN dibelinya dari terdakwa pada hari senin, tanggal 10 April 2023 seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib. terdakwa juga telah menjual 1 (satu) lembar obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg kepada Sdr.RAMA seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Didalam kegiatan penangkapan dan penggledahan dirumah terdakwa disaksikan Ketua RT setempat serta warga setempat;
- Kemudian petugas mencari Sdr.RAMA yang sebelumnya pukul 20.00 wib telah membeli 1 (satu) lembar obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg dari terdakwa Sekitar pukul 23.00 wib, dan menemukan Sdr.RAMA yang sedang berjualan angkringan di pinggir jalan tepatnya didepan SMA VETERAN Purwokerto. Sdr.RAMA mengakui telah membeli 1 (satu) lembar obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg dari terdakwa pada hari selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib, dirumah terdakwa dan yang melayani terdakwa sendiri. Untuk uang pembayaran diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor satresnarkoba guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Yanuar Als Yayan untuk membeli obat jenis Tramadol HCI tablet 50 mg kepada terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Yanuar datang kerumah terdakwa di Kelurahan Kedungwuluh Rt.01 Rw.02 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan obat Tramadol HCI 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yanuar lalu saksi Yanuar menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-1228/NOF/2023 tanggal 03 Mei 2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si , Nur Taufik, S.T masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik tersebut diatas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

➤ BB-2632/2023/NOF dan BB-2634/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan Warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoitka/Psikotropika_ tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obay keras/Daftar G

➤ BB-2632/2023/NOF berupa tablet Warna kuning berlogo "mf" diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras /daftar G

- Bahwa pada saat terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Teguh Prasetyo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan tim kepolisian dari Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah menyimpan atau memiliki, ,engedarkan, membawa obat tramadol dan obat kuning bertuliskan mf yang merupakan obat keras G tanpa alasan/ kewenangan
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan menguasai, menyimpan, menjual dan memakai obat-obatan daftar G yaitu Obat jenis Tramadol HCI dan Hexymer;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kel. Kedungwuluh RT. 01 RW. 02, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran obat-obatan daftar G jenis Tramadol

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCI dan Hexymer di wilayah Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran obat-obatan daftar G jenis Tramadol HCI dan Hexymer di wilayah Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan karena ada informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran obat-obatan daftar G jenis Tramadol HCI dan Hexymer di wilayah Kedungwuluh, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekira pukul 17.00 Wib dan atas perintah pimpinan saya bersama tim untuk segera melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap pelaku apabila bukti-buktinya telah cukup;

- Bahwa seingat saksi sekitar 37 (*tiga puluh tujuh*) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Tramadol HCI 50 mg serta obat warna kuning bertuliskan mf Hexymer dalam 26 (*dua puluh enam*) plastik klip transparan yang masing-masing plastik berisi 10 (*sepuluh*) butir;

- Bahwa barang itu disimpan di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan NAGOYA yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, untuk obat warna kuning yang bertuliskan mf Hexymer belinya adalah pada bulan maret 2023 sebanyak 1 (satu) botol kepada seseorang yang tidak dikenalnya tapi punya nomor teleponnya dengan nama kontak **Yudoyono2** dan obat tersebut diambil Terdakwa di daerah Bobosan, Purwokerto Utara. Sedangkan untuk obat Tramadol HCI 50 mg pesan kepada **Yudoyono2** juga pada sekitar bulan April 2023 dengan pembayaran apabila sudah laku;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, selain dipakai sendiri juga sudah beberapa kali menjual, yaitu untuk obat warna kuning yang bertuliskan mf Hexymer penjualannya adalah antara bulan Maret-April 2023, sedangkan obat Tramadol HCI 50 mg pernah menjual ke temannya yang bernama Sdr. Yanuar dan Sdr. Rama masing-masing sebanyak 1 (*satu*) lembar dengan harga Rp. 50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) per lembar serta kepada seseorang yang datang ke rumah Terdakwa tapi tidak kenal sejumlah 15 (*lima belas*) butir dengan harga Rp. 75.000,00 (*tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil transaksi Adalah, yaitu uang tunai Rp. 1.126.000,00 (*satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*) dan handphone merk VIVO Y30 warna biru beserta sim card nya;
- Bahwa apakah Saudara tahu adanya ijin dari pihak berwenang yang dimiliki Terdakwa sehingga menguasai dan menyimpan obat-obatan daftar G jenis Tramadol dan Hexymer ?
- Bahwa isi dari tiap lembar obat jenis Tramadol yang ada dalam penguasaan Terdakwa ?sinya 10 (*sepuluh*) butir per lembar;
- Bahwa sample dari kedua jenis obat tersebut dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cab. Semarang yang hasilnya adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tapi mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;
- Bahwa pemilik handphone IPHONE 7+ warna merah yang ikut disita pada saat ditangkapnya Terdakwa ?Milik Yanuar (saksi 3), teman Terdakwa yang pada saat proses penangkapan Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat jenis Tramadol;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Fajar Hari Mulyono, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa identitas orang yang ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polresta Banyumas bahwa yang di tangkap bernama sdr.DANDI NINDITIO Bin ARI FAHMI NINDITIO di sebuah rumah yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dikarenakan terdakwa tetangga desanya.
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah.
- Bahwa awal kejadian hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.15 wib saat terdakwa sedang berada di rumah saksi didatangi orang mengaku petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukan surat tugas, kemudian meminta tolong pada saksi untuk menyaksikan petugas akan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt



melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa. setelah itu saksi dan petugas kerumah terdakwa setelah dirumah terdakwa petugas sudah mengamankan terdakwa didalam rumahnya dan ditemukan kedapatan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan NAGOYA yang didalamnya berisi 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi obat warna kuning bertuliskan mf yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir, 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan ditemukan 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, uang sebesar Rp.1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan NAGOYA yang didalamnya berisi 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi obat warna kuning bertuliskan mf yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir, 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan ditemukan 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, didapat dari seseorang yang didalam kontak handphonenya diberi nama yudoyono2.

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku bernama Sdr.YANUAR kerumah terdakwa saat ada petugas lalu ditanya petugas "kamu mau apa?", Sdr.YANUAR "mau membeli obat pak", petugas "sebelumnya kamu sudah pernah membeli dari terdakwa?", Sdr.YANUAR "iya pernah pak kemarin", kemudian Sdr.YANUAR diminta mengeluarkan barang bawaan yang dibawanya saat itu dan ditemukan bekas bungkus obat merk TRAMADOL. dan ditanya petugas "ini bekas bungkus obat kapan kamu beli dari siapa?", Sdr.YANUAR "saksi beli kemarin dari DANDI pak".

- Bahwa selain itu menurut pengakuan terdakwa mengaku sebelumnya juga telah menjual obat TRAMADOL kepada Sdr.RAMA sebanyak 1 (satu) lembar obat bertuliskan TRAMADOL HCI tablet 50 mg berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas satresnarkoba polresta banyumas guna menunjukkan dimana Sdr.RAMA yang sebelumnya telah membeli obat TRAMADOL tersebut .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan NAGOYA yang didalamnya berisi 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi obat warna kuning bertuliskan mf yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir, 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan ditemukan 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, uang sebesar Rp.1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah diberitahu petugas kepolisian dilokasi bahwa obat-obat yang ditemukan pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi obat warna kuning bertuliskan mf yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir, 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan ditemukan 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - Bahwa barang yang ditemukan saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan NAGOYA yang didalamnya berisi 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi obat warna kuning bertuliskan mf yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir, 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan ditemukan 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, uang sebesar Rp.1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) adalah milik terdakwa sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan obat tramadol dan obat DMP dan Obat mf tanpa ijin, dan terdakwa bukan ahli medis dan bukan juga apoteker.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Yanuar Yudistira Als. Yayan Bin Udi Basuki, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena saksi telah membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg kepada terdakwa, dan saat saksi diamankan oleh petugas saksi kedapatan barang berupa 1 (satu) lembar bekas bungkus obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah dan saat digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar bekas bungkus obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg masih Saksi bawa.
- Bahwa saksi membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg pada hari Senin, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.00 wib di rumah DANDI NINDITIO yang beralamat di Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa saksi membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg sehubungan dengan kejadian ini sebanyak 1 (satu) lembar yang berisi 10 (sepuluh) butir namun sudah Saksi konsumsi sendiri dan sudah habis namun bekas bungkusnya masih Saksi simpan dan masih Saksi bawa.
- Bahwa saksi membeli barang berupa obat 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dari terdakwa, saksi bayar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli barang berupa obat 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dari terdakwa adalah uang milik Saksi sendiri sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang berupa obat 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing – masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dari terdakwa sudah saksi terima dan uang pembelian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah saksi serahkan kepada terdakwa pada hari senin, tanggal 10 april 2023.
- Bahwa saksi membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg dari terdakwa tiga kali ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg kepada terdakwa dengan cara saksi datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan barang berupa obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg kepada Saksi.
- Bahwa awalnya pada hari senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 20.30 wib. saksi menghubungi terdakwa melalui pesan watshaap bertanya terlebih dahulu apakah ada barang lalu saksi menuju kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) lembar obat kemasan yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg berisi 10 (sepuluh) butir dan saksi membayar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi serahkan langsung kepada terdakwa. setelah sekitar pukul 22.00 wib, saksi sampai dirumah saksi yang beralamat Jl.Sultan Agung Rt 007 Rw 003, Kel.Teluk, Kec.Purwokerto Selatan, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah, saksi konsumsi 3 (tiga) butir obat kemasan yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg.
- Bahwa kemudian pada hari selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 03.00 wib. saksi konsumsi lagi sebanyak 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg. lalu paginya sekitar pukul 08.00 wib, saksi konsumsi lagi sebanyak 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg saat saksi berada dirumah. dan terakhir saksi konsumsi 2 (dua) butir obat warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg lalu bekas bungkus obat tersebut masih Saksi simpan dan masih Saksi bawa.
- Bahwa pada sekitar pukul 20.30 wib, saksi menghubungi terdakwa bertanya barang TRAMADOL masih ada ga. dan Saksi langsung menuju kerumah terdakwa yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah. Setelah sampai dirumah terdakwa saksi melihat beberapa orang tidak saksi kenal mengaku dari petugas satresnarkoba Polresta Banyumas saat didalam rumah terdakwa dan saksi ditanya oleh petugas ada keperluan apa kamu datang kesini", saksi jawab "saya mau beli obat pak", petugas "coba perlihatkan kamu bawa barang apa aja?", Saksi jawab "ini pak, bekas bungkus obat TRAMADOL yang sudah habis", petugas "kamu beli dari mana ini?", Saksi jawab "saksi beli kemarin dari terdakwa pak", petugas "kamu beli berapa kemarin?", saksi jawab "saksi beli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), petugas "kamu kesini niat

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan beli lagi?", Saksi jawab "iya pak". selanjutnya Saksi dan Sdr.DANDI NINDITIO beserta barang bukti guna dimintai keterangan.

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa benar barang yang disita dari saksi berupa :
 - 1 (satu) lembar bekas bungkus obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.
 - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 7+ warna merah dengan simcard 0895358992870, IMEI : 356693085675538.
- Bahwa barang yang disita dari saksi 1 (satu) lembar bekas bungkus obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang saksi beli dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak berijin, dan dirinya bukan ahli apoteker / ahli farmasi,
- Saksi membenarkan adanya barang bukti dan keterangan dalam BAP
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa bukan tenaga / ahli dibidang kesehatan.
- Bahwa Saksi telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena memiliki dan menguasai obat jenis Tramadol yang termasuk dalam daftar G (daftar obat keras) yang harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menjalani hukuman.
- Bahwa obat dalam bentuk kemasan yang didapati dan merupakan milik terdakwa tersebut pada saat terdakwa dilakukan penangkapan yaitu obat kemasan jenis Tramadol HCI tablet 50 mg dan juga satu bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi obat tablet warna kuning bertuliskan mf atau yang saya tahu adalah hexymer tersebut.
- Bahwa terdakwa tahu sebab terdakwa telah diamankan oleh Petugas satresnarkoba Polresta Banyumas karena terdakwa kedapatan obat TRAMADOL HCI Tablet 50 mg dan obat warna kuning yang bertuliskan mf serta terdakwa diduga telah menjual obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg.
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba karena telah diduga menjual obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 wib dirumah tersangka yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah.

- Bahwa awal mula seingat terdakwa sekitar bulan maret 2023 saat siang hari jam berapa lupa, terdakwa memesan obat warna kuning bertuliskan mf sebayak 1 (satu) botol kepada seorang yang didalam handphone terdakwa beri nama **Yudoyono2**. Kemudian sekitar sore hari sekitar pukul 15.30 wib, terdakwa dikirim 1 (satu) botol obat warna kuning bertuliskan mf (merk botol HEXYMER) yang diletakkan di suatu titik/lokasi didaerah bobosan, Purwokerto Utara. Setelah itu dalam jangka waktu satu bulan yang lalu sampai sekarang sebagian terdakwa jual dan terdakwa konsumsi sehingga sisa 260 (dua ratus enam puluh) butir obat warna kuning yang bertuliskan mf yang sudah terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa pada hari senin, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 21.00 wib, Sdr.YANUAR als YAYAN datang kerumah terdakwa yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah membeli 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa terima secara lansung secara cash.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 April sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa berada dirumah terdakwa yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah. terdakwa menghubungi seorang yang didalam kontak handphone terdakwa beri nama **Yudoyono2**, dan terdakwa memesan obat TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang nantinya sistem laku baru bayar. lalu sekitar pukul 16.00 wib, obat diantar Sdr.IPUL kerumah terdakwa yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah. Lalu terdakwa ambil untuk konsumsi 2 (dua) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.45 wib, seorang didalam kontak handphone terdakwa beri nama **Mas** yang menghubungi terdakwa dan memesan 15 (lima belas) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang datang kerumah terdakwa dan membayar uang sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan obat terdakwa serahkan lalu uang pembayaran terdakwa terima cash. lalu sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa ambil 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg dan terdakwa konsumsi sendiri saat terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah terdakwa yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah.

- Bahwa pada sekitar pukul 19.54 wib, Sdr.RAMA menghubungi terdakwa melalui pesan watshaap dan memesan obat TRAMADOL dan tak lama kemudian Sdr.RAMA datang kerumah terdakwa yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah dan bertemu secara langsung dengan terdakwa dimana barang obat 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir terdakwa serahkan kepada Sdr.RAMA dan uang pembayaran dari RAMA sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa terima secara langsung.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.30 wib, tiba-tiba ada beberapa orang tidak dikenal datang kerumah terdakwa yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah. Dan beberapa orang tidak dikenal tersebut mengaku dari petugas satresnarkoba Polresta Banyumas dan bertanya kepada terdakwa "kamu yang bernama DANDI?", terdakwa jawab "iya pak", petugas "mana barang obatnya?", terdakwa jawab "ditas slempang terdakwa pak", dan dikamar terdakwa" lalu terdakwa dan petugas mencari obat tersebut disaksikan ketua RT setempat dan warga setempat. dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan NAGOYA yang didalamnya berisi 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi obat warna kuning bertuliskan mf yang masing-masing plastik klip transparan berisi 10 (sepuluh) butir, 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dan ditemukan 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, uang sebesar Rp.1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna biru dengan simcard terpasang 087805778833, IMEI 1 : 867472051949835, IMEI 2 : 867472051949827. Barang-barang tersebut milik terdakwa sendiri yang terdakwa pesan dari seorang yang didalam kontak handphone terdakwa beri nama **Yudoyono2** namun belum terdakwa bayar dikarenakan sistem laku bayar. Lalu petugas bertanya kepada terdakwa "ini semua milik siapa?", terdakwa jawab "milik terdakwa pak", petugas "kamu dapat dari mana?", terdakwa jawab "terdakwa dapat dari seorang didalam kontak handphone terdakwa bernama yudoyono2 (yang tidak terdakwa kenal)", petugas "untuk

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa obat-obat ini, mana sisa yang lainnya?”, terdakwa jawab “sebagian sudah terdakwa jual pak, sisanya hanya ini”, petugas “terakhir kali kamu jual kepada siapa?”, terdakwa jawab “terdakwa jual ke Sdr.RAMA pak”, petugas “Sdr.RAMA beli berapa?”, terdakwa jawab “1 lembar TRAMADOL Pak”, petugas “kamu biasa jual obat TRAMADOL harga berapa, obat kuning harga berapa?”, terdakwa jawab “1 lembar TM terdakwa jual 50 ribu, obat kuning isi 10 terdakwa jual 20 ribu”.

- Bahwa sekitar pukul 21.45 wib, tiba-tiba Sdr.YANUAR als YAYAN datang kerumah terdakwa sehingga Sdr.YANUAR als YAYAN ikut ditanya oleh petugas dengan maksud kedatangannya kerumah terdakwa. setelah ditanya petugas Sdr.YANUAR als YAYAN mengaku akan membeli obat TRAMADOL HCI Tablet 50 mg lalu petugas meminta Sdr.YANUAR als YAYAN mengeluarkan barang-barang didalam tasnya saat itu dan ditemukan 1 (satu) lembar bekas bungkus obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg. Sdr.YANUAR als YAYAN mengaku 1 (satu) lembar bekas bungkus obat kemasan warna silver yang bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg tersebut sebelumnya membeli dari terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 21.00 wib.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr.YANUAR als YAYAN beserta barang bukti dibawa ke kantor satresnarkoba Polresta Banyumas guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa menjual obat-obat tersebut yaitu dengan cara terdakwa berjualan dan melayani pembeli secara langsung dirumah terdakwa yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa telah menjual obat jenis TRAMADOL sejak bulan februari tahun 2023 sampai sekarang.
- Bahwa Sdr.RAMA ADIN ARMUDITA A pada hari selasa, tanggal 11 April 2023 yang telah datang kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan terdakwa sendiri yang melayani dengan uang pembayaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdr.YANUAR YUDISTIRA pada hari senin, tanggal 10 April 2023 yang telah datang kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dan terdakwa sendiri yang melayani dengan uang pembayaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.RAMA ADIN ARMUDITA telah membeli 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa terima dari Sdr.RAMA ADIN ARMUDITA dan barang berupa 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir sudah terdakwa berikan dan diterima oleh Sdr.RAMA ADIN ARMUDITA pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, sekitar pukul 20.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat Kel.Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kec.Purwokerto Barat, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa melayani dan menjual obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg yaitu 1 (satu) lembar obat TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan untuk obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir. dan untuk keuntungan setiap 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf dengan cara terdakwa dapat dari seorang didalam kontak handphone terdakwa beri nama **yudoyono2** sebanyak 50 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang nantinya dengan sistem laku bayar dan saat ini terdakwa tidak tahu keberadaan seorang didalam kontak terdakwa beri nama **yudoyono2** berada di Bekasi.
- Bahwa terdakwa tidak tahu identitas lengkap yudoyono2 yang didalam kontak handphone terdakwa beri nama yudoyono2.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual obat jenis obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning bertuliskan mf karena terdakwa hanya lulusan SMA.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mencari keuntungan dan kesulitan ekonomi.
- Bahwa keterangan terdakwa yang disampaikan diatas sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat terdakwa, perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa kembali serta terdakwa benar-benar sudah mengakui sangat bersalah dengan perbuatan ini, terdakwa terpaksa melakukan hal tersebut karena terdakwa butuh uang untuk sehari-hari terdakwa sehingga terdakwa terpaksa melakukannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat-obatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini dibenarkan terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan NAGOYA yang didalamnya beisikan :
7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
- b. 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI Tablet 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- c. Uang tunai sebesar Rp. 1.126.000.- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- d. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna biru dengan sim card terpasang 087805778833, IMEI 1 : 867472051949835, IMEI 2 : 867472051949827.

Barang yang diamankan dari Sdr. RAMA ADIN ARMUDITA berupa :

- a. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg berisi 10 (sepuluh) butir.

Barang yang diamankan dari Sdr. YANUAR YUDISTIRA berupa :

- a. 1 (satu) lembar bekas bungkus obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum satu sama lain saling berkesesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pihak berwajib dikarenakan kepemilikan dan penguasaan obat Termasuk dalam Daftar Obat Keras\ Daftar G.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 21.30 wib.atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa terdakwa ada penjualan obat – obatan jenis TRAMADOL HCI dan obat warna kuning, kemudian petugas Satresnarkoba POLRESTA Banyumas diantaranya saksi GONDO RAHARJO dan saksi TEGUH PRASETYO melakukan penyelidikan dan pemantauan, Kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi GONDO RAHARJO dan team mendatangi tempat transaksi penjualan obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg dan obat warna kuning yang berada di rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didalam kamarnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk NAGOYA yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, Uang tunai sebesar Rp. 1.126.000.- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna biru dengan sim card terpasang : 087805778833, IMEI 1 : 867472051949835, IMEI 2 : 867472051949827 dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi YANUAR als YAYAN ada membeli obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg dan ditemukan 1 (satu) lembar bekas bungkus obat TRAMADOL HCI tablet 50 mg yang diakui Sdr.YANUAR als YAYAN dibelinya dari terdakwa pada hari senin, tanggal 10 April 2023 seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada hari selasa, tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 wib. terdakwa juga telah menjual 1 (satu) lembar

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat TRAMADOL HCl tablet 50 mg kepada Sdr.RAMA seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Didalam kegiatan penangkapan dan penggledahan dirumah terdakwa disaksikan Ketua RT setempat serta warga setempat;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Yanuar Als Yayan untuk membeli obat jenis Tramadol HCl tablet 50 mg kepada terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Yanuar datang kerumah terdakwa di Kelurahan Kedungwuluh Rt.01 Rw.02 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas setelah bertemu kemudian terdakwa menyerahkan obat Tramadol HCl 50 mg sebanyak 1 (satu) lembar dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yanuar lalu saksi Yanuar menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Yodoyono2 via chatt WA adalah untuk di jual lagi untuk mendapatkan keuntungan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab-1228/NOF/2023 tanggal 03 Mei 2023 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Semarang yang ditanda tangani dan diperiksa oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si , Nur Taufik, S.T setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang kesimpulannya adalah sebagai berikut:

➤ BB-2632/2023/NOF dan BB-2634/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan Warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkoitka/Psikotropika_ tetapi mengandung Tramadol termasuk dalam daftar obay keras/Daftar G

➤ BB-2632/2023/NOF berupa tablet Warna kuning berlogo "mf" diatas adalah negative (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras /daftar G

- Bahwa pada saat terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 Jo Pasal 60 angka 10 paragraf 11 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan atau kedua melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan majelis memilih dakwaan yang tepat yaitu melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang”

Yang dimaksud unsur “barang orang” adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan adalah Dandi Ninditio bin Ari Fahmi Ninditio yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak ada kesalahan orang atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang saling berkesesuaian pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 21.30 Wib di rumah yang beralamat di Kelurahan Kedungwuluh Rt 01 Rw 02, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas ada penjualan obat – obatan jenis TRAMADOL HCI dan obat warna kuning yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian ditangkap petugas dan ditemukan berupa obat kemasan bertuliskan Tramadol HCI tablet 50 mg, yang berada di rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan didalam kamarnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk NAGOYA yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf dan 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir, Uang tunai sebesar Rp. 1.126.000.- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna biru dengan sim card terpasang : 087805778833, IMEI 1 : 867472051949835, IMEI 2 : 867472051949827 dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa obat tersebut didapatkan oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Yodoyono2 melalui chat WA dan telah membeli pada **yudoyono2** sebanyak 50 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir yang nantinya dengan sistem laku bayar dan saat ini terdakwa tidak tahu keberadaan seseorang didalam kontak terdakwa beri nama **yudoyono2** berada di Bekasi kemudian dijual terdakwa diantaranya kepada saksi Yanuar Yudistira als. Yayan dengan harga yaitu 1 (satu) lembar obat TRAMADOL HCI 50 mg yang berisi 10 butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), terdakwa mendapatkan keuntungan untuk obat jenis TRAMADOL HCI 50 mg sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCI 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir. dan untuk keuntungan setiap 1 (satu) klip transparan yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa terdakwa menjual obat – obatan dalam daftar G yang merupakan obat keras tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang, terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan, terdakwa tidak mempunyai apotik, dan tidak mempunyai riwayat pendidikan tentang kesehatan atau kefarmasian, terdakwa hanya lulusan SD dan tidak mempunyai pengalaman tentang obat dan bukan tenaga kesehatan.

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti obat-obatan tersebut berdasarkan hasil uji laboratorium adalah termasuk daftar obat keras/ Daftar G yang bila dijual harus ada ijin edarnya dekan kata lain hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap Terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah tahu perbuatannya melanggar hukum tetapi tetap melakukannya;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan obat- obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk NAGOYA yang di dalamnya berisi :

- 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
- 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna biru dengan sim card terpasang : 087805778833, IMEI 1 : 867472051949835, IMEI 2 : 867472051949827.
- 1 (satu) buah bekas bungkus obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg.
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Uang tunai sebesar Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

c. 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7+ warna merah dengan sim card terpasang : 0895358992870, IMEI : 356693085675538.

Dikembalikan kepada saksi Yanuar Yudistira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Dandi Ninditio bin Ari Fahmi Ninditio** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”*** sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk NAGOYA yang di dalamnya berisi :
 - 7 (tujuh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 26 (dua puluh enam) plastik klip transparan yang masing-masing plastik klip transparan berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf.
 - 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y30 warna biru dengan sim card terpasang : 087805778833, IMEI 1 : 867472051949835, IMEI 2 : 867472051949827.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl 50 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. Uang tunai sebesar Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- c. 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 7+ warna merah dengan sim card terpasang : 0895358992870, IMEI : 356693085675538.

Dikembalikan kepada saksi Yanuar Yudistira

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada Hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami Yunianto Agung Nurcahyo, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H., dan Prayogi Widodo, S.H, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 yang dibacakan oleh Yunianto Agung Nurcahyo, S.H., selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Muhammad Arsyad, S.H., dan Prayogi Widodo, S.H. sebagai Hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh David Simorangkir, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H.

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Purnomo, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Pwt